



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 503/KEP 3 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENINJAUAN LAPANGAN
DAN KAJIAN TEKNIS PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- b. bahwa Pejabat/ Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjukan dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Peninjauan Lapangan dan Kajian Teknis Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Peninjauan Lapangan dan Kajian Teknis Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58 Tambahan Negara Republik Indonesia 5679);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009
3. tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138
4. Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah);

5. Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

6. Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015);

Peraturan Daerah Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang

7. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Bupati Kerinci Nomor 30 Tahun 2019 tentang

8. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 30);

Memperhatikan : Surat dari Inspektorat Kabupaten Kerinci Nomor 700/122/Itkab-2020 Perihal Permintaan Dokumen

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat / Pegawai sebagaimana namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Peninjauan Lapangan dan Kajian Teknis Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan pada DPM-PTSP Kabupaten Kerinci Tahun 2021.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ke satu mempunyai tugas sebagai berikut : :

- a. menyusun langkah-langkah kegiatan penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik mulai tingkat persiapan pelaksanaan sampai dengan tingkat pelaporan;
- b. mempersiapkan administrasi kegiatan Peninjauan Lapangan dan Kajian Teknis;
- c. mencatat dan membukukan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan;
- d. melakukan peninjauan lapangan ke Objek dan Subjek perizinan dan Non perizinan;
- e. melaksanakan evaluasi penerbitan izin – izin yang akan diterbitkan dan meneliti masa berlakunya
- f. melaksanakan koordinasi baik secara horizontal maupun vertikal kepada SKPD terkait;
- g. menertibkan Pemohon Perizinan dan Non Perizinan yang akan diterbitkan DPM-PTSP Kabupaten Kerinci;

- h. menyusun laporan penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan bulanan dan tahunan.

KETIGA : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2021

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal, 4 Januari 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
3. Kepala Bappeda Litbag Kab. Kerinci di Bukit Tengah.
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Bukit Tengah.
5. Kabag Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh (7eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 902/Kep. 3 /2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENINJAUAN
LAPANGAN DAN KAJIAN TEKNIS PENERBITAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENINJAUAN LAPANGAN
DAN KAJIAN TEKNIS PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
II. PEMBINA : SEKRETARIS DAERAH KERINCI
III. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DPM-PTSP KAB. KERINCI
IV. WAKIL PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DPM-PTSP KAB. KERINCI
V. KETUA/KOORDINATOR : KABID PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DPM-PTSP KAB. KERINCI
VI. SEKRETARIS : KASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DPM-PTSP
KAB. KERINCI

VII. PELAKSANA TEKNIS INSTANSI TERKAIT:

No	N A M A	NIP	ASAL INSTANSI
1.	ERVINNA LAMTIUR NAINGGOLAN, S.P	199501172019032005	BPN
2.	ZAITUN ALMUNAWARAH, ST	198205012008032001	DINAS LH
3.	TAUFAN ANGGARA,ST,MT	198608082014081001	DINAS PU
4.	AFRIADI, A.Md	196603021991031007	PUERHUBUNGAN
5.	DONA ANGGRAINI,S.Pt	197911052009022003	DINAS DISBUNNAK
6.	IR. ARISUDDIN,M.Si	196508151992031007	DINAS DISBUNNAK
7.	FADHILAH REZKIA,S.ST	199611082020122022	DINAS PARAWISATA
8.	REFLINUR CANDRA,S.Pd	198304262009021001	DINAS PENDIDIKAN
9.	CICI ANDRIANI AMDI, SE, M.Si	198603292011012006	DINAS PERINDAG
10.	EFDINUR ERESKA,AM.Kep	197302021993031002	DINAS KESEHATAN
11.	Apt.DEWI KASMITA,S.Farm	198004092008042001	DINAS KESEHATAN
12.	ASRUL, S. Sos	197008041990031001	DPM-PTSP
13.	HERMAN,S.Sos	196811091990021001	DPM-PTSP
14.	ERMA SASMITA,S.Pd	197009152000032002	DPM-PTSP
15.	NITA NURJANI,A.md	198209152011012004	DPM-PTSP
VIII.	ANGGOTA (NON PNS) :		
1	KARTINA	920120005	DPM-PTSP
2	RTMS. PRAMIDYA, A. Md	920120001	DPM-PTSP
3	MARLINA	920120022	DPM-PTSP

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL